



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. (021) 5523676 Tangerang
Website : dinkes.tangerangkota.go.id / Email: dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440 /Kep.~~009~~ -Sekret/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemic *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dibutuhkan Kelompok Kerja yang melibatkan lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indoneisa Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegawat Daruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor NOMOR HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
18. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443 / Kep. 237 - Bag. Huk /2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
19. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA** : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal Januari 2021



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196107131989112001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Wakil Wali Kota Tangerang
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
NOMOR : 440 / Kep. 0050 - sekret / 1 / 2021
TENTANG :
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

**Koordinator Bidang
Perencanaan** : **Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.**

Anggota : 1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
5. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan.

Koordinator Bidang Logistik : **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.**

Anggota : 1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
2. UPT Instalasi Farmasi;
3. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
4. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Pangan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Koordinator Bidang
Pelaksanaan** : **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.**

Anggota : 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
4. Seksi Peningkatan Gizi;
5. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

**Koordinator Bidang
Komunikasi** : **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.**

Anggota : 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Sub Bagian Perencanaan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
6. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

**Koordinator Bidang
Monitoring Dan Evaluasi**

: **Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.**

Anggota

1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
4. Seksi Kesehatan Keluarga;
5. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
6. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

Sekretariat

: **Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.**



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 196107131989112001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
NOMOR : 440 / Kep.0050 - Sekref / I / 2021
TENTANG :
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANG

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

A. BIDANG PERENCANAAN

1. Melakukan analisis situasi;
2. Menyusun rencana kerja kegiatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
3. Menyusun rencana anggaran dan memastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan;
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Pelaksanaan Pemberian Vaksinasi COVID-19 tingkat administrasi di bawahnya.

B. BIDANG LOGISTIK

1. Memantau proses inventarisasi stok vaksin COVID-19 di fasilitas kesehatan;
2. Menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin COVID-19 dan logistik lainnya;
3. Menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi vaksin COVID-19 dan logistik lainnya;
4. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan rantai vaksin (cold chain) serta mengatasi bila terjadi kekurangan;
5. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah;
6. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Pokja Pelaksanaan Pemberian Vaksinasi COVID-19 tingkat administrasi di bawahnya.

C. BIDANG PELAKSANAAN

1. Melakukan verifikasi pendataan terhadap sasaran prioritas;
2. Melaksanakan pelatihan vaksinasi COVID-19 dan penggunaan sistem informasi manajemen terpadu untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
3. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 beserta sistem informasi manajemen terpadu kepada seluruh lintas program dan lintas sektor terkait; dan
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Pokja Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tingkat administrasi di bawahnya.

D. BIDANG KOMUNIKASI

1. Menyusun dan mengkaji materi KIE pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk materi/konten untuk disebarluaskan melalui media massa dan media sosial;
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak media massa dan medsos dalam rangka sosialisasi/publikasi;
3. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;

4. Melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan/penyebarluasan pesan-pesan negatif;
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bid. Komunikasi Pokja Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tingkat administrasi di bawahnya,

E. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

1. Melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
2. Melakukan koordinasi dengan Bidang SIM-TN COVID-19 dalam pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
3. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
4. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19; dan
6. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tingkat administrasi di bawahnya.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 196107131989112001